

Thursday, July 28, 2016
8:20 AM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/5590/2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHEAL (RA) NURUS SYUJA'
KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA : Surat Ketua Yayasan 'Nurus Syuja' Jl. Lamper Tengah X Rt. 02/VIII No. 25 Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Nomor: 001/V/YNS/2010 tanggal 02 Mei 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Nurus Syuja' Jl. Lamper Tengah X Rt. 02/VIII No. 25 Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurus Syuja' Jl. Lamper Tengah X Rt. 02/VIII No. 25 Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Nurus Syuja' sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Nomor: Kk.11.33.10/HM.01/250/2011 tanggal 15 Juni 2011.
2. Surat rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 16 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurus Syuja' Jl. Lamper Tengah X Rt. 02/VIII No. 25 Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Nurus Syuja' Kota Semarang.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 17 JUN 2011

Kepala

H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003